





EVALUASI PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) DI KOTA BANDUNG

M.F.I.Alam⁽¹⁾, dan L.Warlina⁽²⁾

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipati Ukur No. 102-116 Bandung 40132 Email: lia.warlina@email.unikom.ac.id²⁾

ABSTRAK

Tempat pemakaman umum (TPU) selain digunakan untuk kegiatan pemakaman, juga berfungsi sebagai RTH perkotaan. TPU yang ada di Kota Bandung sudah hampir penuh digunakan. Bahkan, 13 TPU yang ada dan memiliki luas lahan 1.454.955 m² berdasarkan survey yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung kini 96% telah terisi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi penyediaan lahan tempat pemakaman umum (TPU) di Kota Bandung berdasarkan pedoman dan peraturan yang terkait dengan pemakaman. Sasaran yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu teridentifikasinya kondisi eksisting penyediaan lahan pemakaman di Kota Bandung saat ini melalui aspek-aspek utama pada pemakaman yaitu penggunaan TPU, penggolongan TPU, fasilitas TPU, sebaran lokasi TPU, dan pengelolaan TPU, mengevaluasi lokasi pemakaman ditinjau berdasarkan pola lokasinya, yaitu berdasarkan lokasinya dalam konteks tata ruang dan kedekatannya dengan elemen kegiatan kota, dan mengevaluasi penyediaan lahan pemakaman di Kota Bandung yang mengacu pada standar dan peraturan yang berlaku terkait dengan pemakaman di kawasan perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan dari 13 TPU di Kota Bandung terdapat tujuh TPU yang kritis karena keterbatasan lahan karena lahan pemakaman telah terisi penuh, dan terdapat enam TPU yang belum terisi penuh untuk pemakaman karena masih tersedia lahan. Berdasarkan evaluasi terhadap lokasi pemakaman berdasarkan konteks tata ruang dan elemen kegiatan yang berdekatan diketahui beberapa pemakaman yang secara lokasi tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987. Seluruh tempat pemakaman umum (TPU) di Kota Bandung belum efektif menjadi salah satu elemen ruang terbuka hijau (RTH) publik karena masih minimnya fasilitas di setiap TPU dan juga masih banyaknya makam yang menggunakan perkerasan (tembok). Hal tersebut karena pengelolaan yang dilakukan oleh pihak pengelola dan kuantitas sumber daya manusia (pegawai) masih relatif rendah membuat kondisi TPU menjadi kurang tertib, nyaman, dan indah.

Kata Kunci : Makam, Tempat Pemakaman Umum, Ruang Terbuka Hijau

I. PENDAHULUAN

alah satu sarana perkotaan yang sangat penting dan saat ini terancam keberadaannya di Kota Bandung yaitu tempat pemakaman umum (TPU). Pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas sosial yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia. Pemakaman umum juga memiliki fungsi lainnya seperti RTH, daerah resapan air, dan paru-paru kota. Lahan pemakaman selain digunakan untuk tempat pemakaman, umumnya memiliki sedikit lahan untuk ruang terbangun dan sisanya ditanami berbagai jenis tumbuhan.

Pelayanan pemakaman merupakan salah satu bentuk layanan pemerintah daerah yang sangat penting kepada masyarakat. Sebab kematian merupakan hal yang alami, tidak dapat dipercepat juga tidak dapat ditunda oleh manusia. Selalu dan pasti terjadi setiap saat, sehingga Pemerintah Daerah harus dapat menyediakan layanan tersebut terutama dalam hal penyediaan petak makam yang diperlukan oleh masyarakat. Namun saat ini Pemerintah Kota Bandung sedang menghadapi suatu masalah yang sangat serius mengenai ketersediaan tempat pemakaman umum (TPU). Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang ada di Kota Bandung sudah hampir penuh digunakan.

Bahkan, 13 TPU yang ada dan memiliki luas lahan 1.461.508 m² berdasarkan survey yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung kini 96% sudah terisi. Pemerintah Kota kini hanya tinggal memiliki lahan TPU 4 persen saja atau sekitar 58.198 m² dari keseluruhan sisa TPU yang ada di Kota Bandung. Jika dikalkulasikan dengan angka rata-rata kematian warga yang dimakamkan di Kota Bandung, maka lahan pemakaman yang ada akan habis kurang dari 9 tahun. Sebab angka rata-rata warga yang meninggal dan dimakamkan di Kota Bandung mencapai 6.600 jiwa per tahun berdasarkan perhitungan dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung (2011) [1] dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung (2012) [2].

Lahan TPU kini semakin kecil, hal ini terjadi akibat banyaknya pengalihan lahan TPU dijadikan pemukiman warga. Dari luas lahan pemakaman yang dikelola Pemerintah Kota Bandung mencapai sekitar 1.461.508 m², jika ditotalkan ada 39.047 m² yang digunakan warga untuk dijadikan pemukiman (Detik Bandung, 2011) [3]. Pemakaman yang merupakan sebagai salah satu elemen dari ruang terbuka hijau pun sekarang kurang efisien dalam penggunaannya terutama sebagai daerah resapan air, karena saat ini masih banyak makam yang masih menggunakan beton sebagai hiasan atau pun pembatas makam (Pikiran Rakyat Online, 2011) [4].

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi penyediaan lahan tempat pemakaman umum (TPU) di Kota Bandung berdasarkan pedoman dan peraturan yang terkait dengan pemakaman. Adapun sasaran dalam penelitian ini untuk mencapai tujuan tersebut yaitu:

- Mengidentifikasi kondisi eksisting penyediaan lahan pemakaman di Kota Bandung saat ini melalui aspek pada pemakaman yaitu penggunaan lahan TPU, penggolongan TPU, fasilitas TPU, sebaran lokasi TPU, dan pengelolaan TPU.
- Mengevaluasi lokasi pemakaman ditinjau berdasarkan pola lokasinya, yaitu berdasarkan lokasinya dalam konteks tata ruang dan kedekatannya dengan elemen kegiatan kota.
- Mengevaluasi penyediaan lahan pemakaman di Kota Bandung yang mengacu pada standar dan peraturan yang berlaku terkait dengan pemakaman di kawasan perkotaan.



II. METODOLOGI

Penelitian ini termasuk ke dalam Penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada kualitas atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif (Satori, 2009) [5].

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang didapatyaitu Metode Analisis Kualitatif Deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Pendekatan analisis pada penelitian ini yaitu berkaitan dengan evaluasi dari variabel-variabel penelitian yang telah ditentukan. Evaluasi yang digunakan yaitu melalui teknik evaluasi formal dimana evaluasi dilakukan berdasarkan pedoman atau kebijakan terkait pemakaman.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Lahan TPU

Tempat pemakaman umum di Kota Bandung berdasarkan kondisi eksistingnya mengenai penggunaan masing-masing lahannya diketahui bahwa ada beberapa makam yang dianggap sudah kritis dalam penyediaannya. Hal tersebut dilihat dari lahan yang sudah tidak mendukung akibat telah penuh serta tidak sebanding dengan intensitas kegiatan pemakamannya. TPU yang mengalami permasalahan ketersediaan lahan karena telah penuh yaitu TPU Sirnaraga, TPU Cibarunay, TPU Kristen Pandu, TPU Hindu-Buddha Cikadut, TPU Maleer, TPU Gumuruh, dan TPU Babakan Ciparay. Untuk TPU yang telah penuh tersebut dalam pemenuhan kebutuhan untuk pemakaman mengandalkan makam tumpang dan makam tidak aktif.

Akan tetapi hal tersebut tidak dapat menjadi solusi permanen terkait penyediaan petak makam, karena seiringnya waktu TPU tersebut akan penuh total dalam beberapa waktu karena keterbatasan makam tidak aktif.

Tempat pemakaman umum yang masih belum mencapai kapasitas penuh adalah TPU Rancacili, TPU Nagrog, TPU Cikutra, TPU Ciburuy, TPU Astana Anyar, dan TPU Legok Ciseureuh. TPU-TPU tersebut dapat dioptimalkan penggunaannya dan diharapkan Pemerintah Daerah memberikan aturan mengenai penggunaan fasilitas pemakaman dapat diarahkan kepada TPU-TPU tersebut. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi TPU lainnya yang telah mengalami permasalahan penyediaan lahan untuk kegiatan pemakaman.

B. Penggolongan TPU

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2001 jenis TPU yang ada di Kota Bandung diketahui terbagi atas tiga yaitu TPU Muslim, TPU Kristen, dan TPU Hindu-Buddha [6]. Setelah dilakukan evaluasi diketahui bahwa hampir seluruh TPU yang ada tidak terdapat percampuran makam antar agama. Tetapi untuk TPU Cikadut diketahui bahwa terdapat percampuran agama yaitu terdapat makam yang merupakan makam masyarakat kristen di TPU Cikadut yang merupakan diperuntukan bagi makam masyarakat hindu-buddha di Kota Bandung.

Selain itu, perlu adanya penambahan sarana TPU terutama yang diperuntukan bagi masyarakat kristen dikarenakan TPU Pandu yang merupakan satu-satunya TPU bagi masyarakat kristen sudah penuh sehingga perlu dilakukannya penambahan sarana TPU Kristen di Kota Bandung untuk mengatasi permasalahan tersebut.

C. Fasilitas TPU

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 13 tempat pemakaman umum (TPU) di Kota Bandung mengenai ketersediaan fasilitas yang terdapat di setiap TPU, maka diketahui bahwa

JURNAL

JURNAL WILAYAH DAN KOTA

seluruh TPU di Kota Bandung belum memiliki fasilitas yang memadai. Fasilitas-fasilitas yang menjadi indikator bahwa suatu TPU dapat dikatakan telah efektif dapat dijadikan salah satu elemen RTH di perkotaan dan dapat dimanfaatkan selain untuk sosial (pemakaman) yaitu rekreasi belum dapat maksimal.

Selain itu fasilitas-fasilitas yang ada belum terpelihara dengan baik dan juga diterapkan sesuai standar dan peraturan yang berlaku. Seperti contohnya yaitu untuk makam yang masih menggunakan pengerasan (tembok) dan ukuran makam yang tidak sesuai dengan aturan yang mengurangi estetika dari makam sendiri. Sehingga hal ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah dan pihak terkait agar dapat melakukan peningkatan penertiban, perawatan, dan memperhatikan penyediaan fasilitas di setiap TPU, agar TPU yang ada dapat menjadi efektif digunakan sebagai salah satu RTH Publik.

D. Lokasi TPU

Seluruh tempat pemakaman umum (TPU) di Kota Bandung memiliki lokasi yang tersebar. Berdasarkan letaknya menurut konteks tata ruang, lokasi TPU di Kota Bandung terbagi menjadi tiga, yaitu TPU terletak di pusat kota, transisi kota, dan pinggiran kota. Tempat pemakaman umum yang terletak pada pusat kota yaitu TPU Sirnaraga, TPU Pandu, dan TPU Cikutra. TPU yang terletak pada pusat kota pada dasarnya tidak layak dan harus dilakukan upaya pencegahan. Tempat pemakaman umum (TPU) yang terletak di transisi kota yaitu TPU Cikadut, TPU Maleer, Gumuruh, dan TPU Astana Anyar. TPU yang terletak pada transisi kota masih dinyatakan layak, tetapi harus memiliki fungsi yang tegas, terutama sebagai RTH untuk paru-paru kota. Sedangkan tempat pemakaman umum (TPU) yang terletak di pinggiran kota yaitu TPU Rancacili, TPU Nagrog, TPU Cibarunay, TPU Ciburuy, TPU Legok Ciseureuh, dan TPU Babakan Ciparay. TPU yang terletak di pinggiran kota sebenarnya layak, tetapi harus memiliki fungsi yang tegas dan fungsi TPU disesuaikan menurut kedekatan dengan elemen guna lahan lain.

Berdasarkan lokasinya seluruh Tempat pemakaman umum memiliki karakteristiknya masing-masing. Akan tetapi kebanyakan TPU di Kota Bandung terletak di sekitar`kawasan yang padat penduduknya. Hal tersebut sudah tidak sesuai dengan kriteria lokasi pemakaman yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 yang menyebutkan bahwa lokasi tidak boleh berada di wilayah yang padat penduduknya [7].

Selain itu berdasarkan jangkauan pelayanan dari setiap TPU tidak memiliki proporsi yang jelas, sehingga sering terjadi ketidakseimbangan dalam pelayanan pemakaman antar TPU. Harus terdapat aturan yang tegas terkait pemilihan lokasi TPU berdasarkan domisili ahli waris. Hal tersebut dikarenakan agar TPU yang ada dapat menampung sesuai dengan daya dukung pelayanan pada wilayah yang seharusnya menjadi jangkauan bagi TPU tersebut.

E. Pengelolaan TPU

Setiap TPU memiliki kegiatan rutin yang dilakukan dalam rangka peningkatan mutu kualitas TPU dan pemeliharaan/perawatan fasilitas TPU yaitu seperti pembersihan area makam dan perawatan tanaman makam. Selain itu kegiatan rutin lainnya yaitu melayani pembayaran retribusi baik perpanjangan maupun administrasi untuk petak makam baru. Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh pihak pengelola TPU belum terlalu maksimal. Hal yang mendasari dari ketidak maksimalan pengelolaan TPU yaitu karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dari pihak pengelola yang menyebabkan kurangnya kualitas pengelolaan yang dihasilkan. Sehingga perlu adanya penambahan kuantitas pegawai di setiap TPU serta harus dibuatnya struktur organisasi yang jelas pada kantor pengelola di setiap TPU dan memiliki pembagian kerja yang jelas agar setiap pegawai memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing dan dapat bekerja secara maksimal.



Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan dibagi menjadi tiga yaitu: (a). Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah; (b). Penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk, dan (c). Penyediaan RTH berdasarkan kebutuhan fungsi tertentu. Tabel I menunjukkan hasil evaluasi berdasarkan berbagai kriteria penyediaan [8].

Evaluasi Penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Bandung

	Penggunaan TPU				J	
Variabel Penelitian	Lahan TPU	Perkiraan Ketersediaan Pe- tak Makam	Penggolon- gan TPU	Fasilitas TPU	Lokasi TPU	Pengelolaan TPU
TPU Sirna- raga	Penuh	Akan habis dalam 8 tahun ke depan.	Tidak Ada Percampu- ran	Tersedia 8 dari 14 fasili- tas yang seharusnya.	Pusat Kota, berdekatan dengan kawasan militer, bandara, komersil, pem- ukiman padat penduduk.	Pengelolaan belum mengi- kuti aturan secara efektif.
TPU Cibarunay	Penuh	Tidak dapat di- perkirakan.	Tidak Ada Percampu- ran	Tersedia 4 dari 14 fasili- tas yang seharusnya.	Pinggiran Kota, berdekatan dengan pem- ukiman padat penduduk.	Pengelolaan belum mengi- kuti aturan secara efektif.
TPU Kristen Pandu	Penuh	Akan habis dalam waktu 2 tahun ke depan.	TPU Ada Percampu- ran	Tersedia 9 dari 16 fasili- tas yang seharusnya.	Pusat Kota, berdekatan dengan pem- ukiman padat penduduk dan kawasan perdagangan dan jasa.	Pengelolaan belum mengi- kuti aturan secara efektif.
TPU Cikutra	Belum Penuh	Masih tersedia sekitar 800 petak makam.	Tidak Ada Percampu- ran	Tersedia 6 dari 14 fasili- tas yang seharusnya.	Pusat Kota, berdekatan dengan pem- ukiman padat penduduk.	Pengelolaan belum mengi- kuti aturan secara efektif.
TPU Maleer	Penuh	Akan habis dalam waktu 3 tahun ke depan.	Tidak Ada Percampu- ran	Tersedia 5 dari 14 fasili- tas yang seharusnya.	Transisi Kota, berdekatan dengan pem- ukiman padat penduduk.	Pengelolaan belum mengi- kuti aturan secara efektif.
TPU Gumuruh	Penuh	Akan habis dalam waktu 2 tahun ke depan.	Tidak Ada Percampu- ran	Tersedia 4 dari 14 fasili- tas yang seharusnya.	Transisi Kota, berdekatan dengan pem- ukiman padat penduduk.	Pengelolaan belum mengi- kuti aturan secara efektif.
TPU Ciburuy	Belum Penuh	Masih tersedia sekitar 2000 petak makam.	Tidak Ada Percampu- ran	Tersedia 4 dari 14 fasili- tas yang seharusnya.	Pinggiran kota, berdekatan dengan pem- ukiman padat penduduk.	Pengelolaan belum mengi- kuti aturan secara efektif.
TPU Astana Anyar	Belum Penuh	Masih tersedia sekitar 1500 petak makam.	Tidak Ada Percampu- ran	Tersedia 9 dari 14 fasili- tas yang seharusnya.	Transisi Kota, berdekatan dengan pem- ukiman padat penduduk.	Pengelolaan belum mengi- kuti aturan secara efektif.
TPU Babakan Ciparay	Penuh	Akan habis dalam waktu 4 tahun ke depan.	Tidak Ada Percampu- ran.	Tersedia 7 dari 14 fasili- tas yang seharusnya.	Pinggiran Kota, berdekatan dengan pem- ukiman padat penduduk.	Pengelolaan belum mengi- kuti aturan secara efektif.
TPU Legok Ciseureuh	Belum Penuh	Masih tersedia sekitar 400 petak makam.	Tidak Ada Percampu- ran	Tersedia 8 dari 14 fasili- tas yang seharusnya.	Pinggiran Kota, berdekatan dengan pem- ukiman	Pengelolaan belum mengi- kuti aturan secara efektif.



	Penggunaan TPU					
Variabel Penelitian	Lahan TPU	Perkiraan Ketersediaan Pe- tak Makam	Penggolon- gan TPU	Fasilitas TPU	Lokasi TPU	Pengelolaan TPU
TPU Hindu/Bud- dha Cikadut	Penuh	Tidak dapat di- perkirakan.	Ada Percampu- ran	Tersedia 8 dari 16 fasili- tas yang seharusnya.	berkepadatan rendah. Transisi Kota, berdekatan dengan pem- ukiman padat penduduk dan kawasan indus- tri.	Pengelolaan belum mengi- kuti aturan secara efektif.
TPU Nagrog	Belum Penuh	Masih tersedia sekitar 30.000- 35.000 petak makam.	Tidak Ada Percampu- ran	Tersedia 10 dari 14 fasili- tas yang seharusnya.	Pinggiran Kota, berdekatan dengan pem- ukiman padat penduduk dan kawasan budi- daya pertanian (kebun).	Pengelolaan belum mengi- kuti aturan secara efektif.
TPU Ranca- cili	Belum Penuh	Masih tersedia sekitar 9.000 petak makam.	Tidak Ada Percampu- ran	Tersedia 4 dari 14 fasili- tas yang seharusnya.	Pinggiran Kota, berdekatan dengan kawasan industri, kawa- san budidaya pertanian, dan pemukiman berkepadatan rendah.	Pengelolaan belum mengi- kuti aturan secara efektif.

F. Kelembagaan dan Pengalihan Fungsi Lahan TPU

Setiap TPU di Kota Bandung memiliki kantor pengelola yang mempunyai kedudukan yaitu di bawah Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, Bidang Pemakaman. Setiap TPU memiliki seorang kepala TPU dan pegawainya. Rata-rata pegawai di lingkungan TPU ada yang berstatus PNS dan pegawai sukarelawan (magang). Permasalahan yang terkait dengan kelembagaan juga yaitu perlu diperhatikannya para pencari nafkah yang terdapat pada TPU. Para pencari nafkah liar seperti tukang pembersih makam dan lainnya dapat mengganggu ketertiban makam dan mengurangi pendapatan (PAD) dari kegiatan makam yang seharusnya diperoleh melalui prosedur dari kantor pengelola TPU. Secara kelembagaan masalah pemakaman juga terkait dengan belum adanya aturan perundangan yang memadai tentang pemakaman, serta pedoman teknis dalam penyelenggaraan pemakaman. Di samping itu, kualitas SDM yang tersedia juga harus ditingkatkan untuk dapat memelihara dan mengelola pemakaman secara lebih professional. Di sisi lain, keterlibatan swasta dan masyarakat masih belum banyak dimanfaatkan, sehingga pemerintah selalu terbentur pada masalah keterbatasan biaya dan anggaran.

Selain itu dalam perjalanannya dari tahun ke tahun, luas pemakaman di Kota Bandung tidak utuh lagi. Banyak masyarakat yang menggunakan lahan pemakaman dan memakan lahan dengan jumlah yang tidak sedikit. Adapun beberapa TPU yang terdapat pengalihan fungsi lahan yaitu TPU Kristen Pandu, TPU Sirnaraga, TPU Astana Anyar, TPU Ciburuy, TPU Cikadut, dan TPU Maleer (Tabel II).



Tabel II Pengalihan Fungsi Lahan TPU di Kota Bandung

No.	Nama TPU	Jumlah Bangunan	Jumlah Luas (m²)	Keterangan			
1.	Pandu	269	9.234,31	Belum dil-			
2.	Sirnaraga	446	18.619,15	akukannya tinda- kan lanjut berupa			
3.	Astana Anyar	16	320,00	penggusuran.			
4.	Ciburuy	9	271,70	Hanya pencegahan			
5.	Cikadut	143	5.253,25	melalui papan			
6.	Maleer	216	5.349,50	larangan, surat			
	Jumlah	1.099	39.047,91	edaran, dan sosial- isasi.			

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi eksisting penyediaan lahan TPU di Kota Bandung, diketahui sebagai berikut.

- TPU yang telah mengalami permasalahan keterbatasan lahan karena lahan pemakaman telah terisi penuh yaitu TPU Sirnaraga, TPU Cibarunay, TPU Kristen Pandu, TPU Maleer, TPU Gumuruh, TPU Babakan Ciparay, dan TPU Hindu-Buddha Cikadut.
- Tempat pemakaman umum (TPU) di Kota Bandung yang belum terisi penuh untuk pemakaman karena masih tersedia lahan yaitu TPU Rancacili, TPU Nagrog, TPU Cikutra, TPU Ciburuy, TPU Astana Anyar, dan TPU Legok Ciseureuh.
- Seluruh tempat pemakaman umum (TPU) di Kota Bandung belum efektif menjadi salah satu elemen ruang terbuka hijau (RTH) publik karena masih minimnya fasilitas di setiap TPU dan juga masih banyaknya makam yang menggunakan perkerasan (tembok).
- Pengelolaan yang dilakukan oleh pihak pengelola dan kuantitas sumber daya manusia (pegawai) masih relatif rendah membuat kondisi TPU menjadi kurang tertib, nyaman, dan indah.
- Lahan tempat pemakaman umum (TPU) yang diketahui terjadi pengalihan fungsi lahan yaitu antara lain terdapat di TPU Kristen Pandu, TPU Sirnaraga, TPU Astana Anyar, TPU Ciburuy, TPU Cikadut, dan TPU Maleer. Pengalihan fungsi lahan terjadi untuk pemukiman liar.

Berdasarkan evaluasi terhadap lokasi pemakaman berdasarkan konteks tata ruang dan elemen kegiatan yang berdekatan diketahui sebagai berikut.

- Beberapa pemakaman yang secara lokasi tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, yaitu lokasi makam tidak boleh berada di wilayah yang padat penduduknya.
- TPU yang berdekatan dengan pemukiman padat yaitu diantaranya TPU Sirnaraga, TPU Cibarunay, TPU Ciburuy, TPU Gumuruh, TPU Maleer, TPU Babakan Ciparay, dan TPU Astana Anyar.
- Lokasi tempat pemakaman umum (TPU) di Kota Bandung belum tersebar secara merata sehingga membuat ketidakseimbangan dalam pelayanan antar TPU. Belum ada proporsi yang jelas mengenai jangkauan wilayah pelayanan setiap TPU.

JURNAL

JURNAL WILAYAH DAN KOTA



DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik 2011. Kota Bandung Dalam Angka 2011. Bandung.
- [2] Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung. 2012. Laporan Kegiatan Bidang Pemakaman. Bandung.
- [3] Detik Bandung. 2011. Kurang Dari 9 Tahun, Lahan Pemakaman di Bandung Akan Habis. Detik Bandung Edisi Selasa, 11/01/2011.
- [4] Pikiran Rakyat Online. 2011. 80% Makam di Kota Bandung Harus Dibongkar. Pikiran Rakyat Edisi Rabu, 04/05/2011.
- [5] Satori, Djam'an. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- [6] Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat.
- [7] Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman Umum
- [8] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.